

## DAFTAR ISI

Halaman	Pengesahan	
Disertasi.....		i
Motto.....		ii
.....		iii
Persembahan.....		iv
.....		v
Pernyataan.....		vi
.....		ix
Persetujuan Promotor dan Co Promotor.....		cxvii
Abstrak/Abstract.....		cxix
.....		cxxi
Ringkasan/Summary.....		cxiii
.....		
Kata Pengantar.....		
Daftar Isi.....		
Glossari.....		
.....		
Daftar Singkatan.....		
BAB I : PENDAHULUAN.....		1
A. Latar Belakang Masalah.....		1
B. Rumusan Masalah.....		13
C. Tujuan Penelitian.....		13
D. Kegunaan Penelitian.....		13
E. Kerangka Teori.....		15
F. Kerangka Konseptual.....		38
G. Kerangka Pemikiran.....		40
H. Orisinalitas Penelitian.....		41
I. Metode Penelitian.....		43

J. Sistematika Penulisan.....	51
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
A. Pengertian Lingkungan Hidup.....	53
B. Pengertian dan Perkembangan Hukum Lingkungan.....	57
C. Prinsip Hukum Lingkungan.....	75
D. Sengketa Lingkungan.....	100
E. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	106
F. Mediasi dan Mediasi Penal.....	110
<b>BAB III : KONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA .....</b>	<b>135</b>
A. Permasalahan Lingkungan Hidup.....	135
B. Sistem Penegakan Hukum Lingkungan.....	171
C. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi.....	178
D. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Perdata.....	195
E. Hak Gugat Sengketa Lingkungan.....	216
F. Gugatan ke PTUN.....	239
G. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup.....	246
<b>BAB IV : MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP.....</b>	<b>266</b>
A. Pilihan Penyelesaian Sengketa.....	266
B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan..... ....	270

	C. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	279
	D. Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	287
	.....	
BAB V	: REKONSTRUKSI MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA.....	303
	.....	
	A. Konsepsi Nilai Keadilan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.....	303
	.....	
	B. Perlindungan Lingkungan Menurut Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.....	329
	C. Mediasi Penal di Berbagai Negera.....	355
	D. Rekonstruksi : Penyelesaian Sengketa Pidana Lingkungan Hidup Bukan Ultimatum Remidium.....	361
	E. Rekonstruksi : Legalisasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pidana Lingkungan Hidup.....	364
BAB VI	: KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI.....	402
	A. Kesimpulan.....	402
	.....	
	B. Saran.....	403
	.....	
	C. Implikasi.....	404
	.....	

## DAFTAR PUSTAKA

## GLOSSARI

1. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
2. Fungsi lingkungan hidup adalah fungsi untuk mempertahankan kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain yang ada di dunia, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.
3. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejah-teraan manusia, serta makhluk hidup lain.
5. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan mengenai tindakan yang harus dilakukan akibat kerugian yang ditimbulkan karena dampak pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup demi pembangunan perekonomian.
6. Nilai keadilan Pancasila adalah nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila.
7. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
10. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

11. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
12. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
13. Rekonstruksi diartikan sebagai penyusunan (perumusan) kembali konsep-konsep mediasi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila bagi upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terjadi akibat pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.
14. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan yang terjadi akibat adanya kerugian sebagai dampak pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup oleh pengusaha yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup.
15. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

## DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
DENR	: <i>Department of Environment and Natural Resources</i>
EC	: <i>European Communities</i>
GISS	: <i>Goddard Institute for Space Studies</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
ITOPF	: <i>International Tanker Owners Pollution Federation</i>
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
NGO	: Non Governmental Organisation
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
RPPLH	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
TLA	: <i>Timber Licensing Agreement</i>
UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UNCED	: <i>United Nations Conference on Environment and Development</i>
UNGA	: <i>United Nation General Assembly</i>
UUD NRI Tahun 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WCED	: <i>World Commision on Environment and Development</i>
WSSD	: <i>World Summit on Sustainable Development</i>